

Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 35

Misbahul Munir
misbahmunir031@gmail.com
STIT Togo Ambarsari

Muhammad Holid
mholidbws@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh pria dan wanita yang bukan mahramnya untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Namun tidak menutup kemungkinan dalam pernikahan yang tujuannya adalah menciptakan, membentuk, dan membina keluarga sakinah mawaddah warahmah terjadi perselisihan, perkecokan, dan konflik antara suami dan istri, mulai dari konflik yang terkesan ringan, sedang, hingga berat seperti konflik karena persoalan ekonomi, persoalan perasaan, persoalan cinta, persoalan orang ketiga dan persoalan-persoalan lain serupa yang berpotensi pada konflik berkepanjangan dan berlarut-larut dan berujung pada perceraian atau thalaq.

Untuk menanggulangi terjadinya konflik dan masalah berkepanjangan dan berlarut-larut yang berujung pada perceraian, maka al-Qur'an menawarkan konsep yang sangat menarik untuk dijadikan sebagai solusi dalam menyelesaikan konflik antara suami istri. Adapun konsep yang dimaksud adalah konsep Mediasi. Mediasi adalah langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci : Mediasi, Suami Istri

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

¹ Undang-Undang Sekretariat Negara RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

Mengacu pada penjelasan ini, maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh pria dan wanita yang bukan mahramnya untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah.

Namun tidak menutup kemungkinan dalam pernikahan yang tujuannya adalah menciptakan, membentuk, dan membina keluarga sakinah mawaddah warahmah terjadi perselisihan, percekcoan, dan konflik antara suami dan istri, mulai dari konflik yang terkesan ringan, sedang, hingga berat seperti konflik karena persoalan ekonomi, persoalan perasaan, persoalan cinta, persoalan orang ketiga dan persoalan-persoalan lain serupa yang berpotensi pada konflik berkepanjangan dan berlarut-larut dan berujung pada perceraian atau thalaq.

Untuk menanggulangi terjadinya konflik dan masalah berkepanjangan dan berlarut-larut yang berujung pada perceraian, maka al-Qur'an menawarkan konsep yang sangat menarik untuk dijadikan sebagai solusi dalam menyelesaikan konflik antara suami istri. Adapun konsep yang dimaksud adalah konsep Mediasi. Mediasi adalah langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian.² Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.³

Mediasi merupakan konsep yang sangat menarik untuk menyelesaikan suatu konflik termasuk konflik antara suami dan istri.

² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 12

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021

Terkait dengan konsep mediasi dalam konflik suami istri adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut.

نَاوْ مَتَفَذِّقْ اَوْ ثَعْبَا فَاْمَهْنِيْد نَمَامَكْد اِهْلَاهَا نَمَامَكُو اِهْلَاهَا نَا اَدِيْرِيْد قَفُوِيْ اَحْلَاَصَا ا
اْمَهْنِيْد نَا ا نَاكَ اَرِيْبْ اَمِيْلَا

Artinya "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". {Qs. An-Nisa' (4): 35}.⁴

Ayat di atas, menegaskan pentingnya mediasi dalam penyelesaian konflik yang secara khusus konflik dalam keluarga antara suami istri untuk mencari jalan keluar terbaik. Artinya bahwa jalan keluar yang diambil adalah solusi yang bisa mendamaikan dan tidak berpotensi menimbulkan konflik dan masalah baru antara suami dan istri.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitiannya library reasearch. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis datanya menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Mediasi

Mediasi secara etimologi artinya adalah penengahan; perdamaian (antara pihak yang berselisih);⁵ mediasi berasal dari

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 123

⁵ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 2001), 448

bahasa latin yaitu "mediare" yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah orang yang bertikai.⁶ Orang yang melakukan mediasi disebut Mediator. Mediator dalam bahasa al-Qur'an disebut *مُحْكِم* yang artinya adalah Juru Pendamai.⁷ Sedangkan secara terminologi Mediasi adalah mediasi sebagai langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian.⁸ Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.⁹

Mediator dalam lingkup penyelesaian konflik dan sengketa dalam keluarga antara suami dan istri dalam istilah al-Qur'an disebut *مُحْكِمٌ لَهُمْ أَمْرٌ* artinya bahwa apabila suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh masing-masing individu antara suami dan istri, maka masing-masing keduanya dianjurkan untuk menunjuk mediator dari pihak keluarga untuk ikut serta menyelesaikan konflik di antara keduanya.

2. Konsep Mediasi Konflik Suami Istri dalam Surah An-Nisa' Ayat 35

⁶ Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003), 79

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 123

⁸ Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 12

⁹<https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021

Pada dasarnya konsep mediasi peyelesaian konflik dan perselisihan serta percekcoan dari ruang lingkup yang paling luas hingga ruang lingkup dalam keluarga telah sejak lama ditawarkan al-Qur'an sebagai referensi dan pedoman dalam menyelesaikan sebuah persolan, baik persoalan yang luas maupun persoalan yang paling pribadi yaitu perselisihan antara suami dan istri. Terkait dengan konsep mediasi dalam lingkup penyelesaian perselisihan antara suami istri, al-Qur'an menjelaskan sebagai berikut.

نَاوْ مَتَفَذِّقَا فَاَوْثَعَافَا مَهْنِيْبَا نَمَامَكْدَلْمَا نَمَامَكُو اِهْلَهَا نَا اَدِيْرِي وَيَا حَلَا صَافِقَا
اَمَهْنِيْبَا نَا اَنَاكَ اَرِيْبْخَا مِيْلَا

Artinya "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". {Qs. An-Nisa' (4): 35}.¹⁰

Ayat di atas, memberikan penegasan, bahwa apabila terjadi konflik, masalah, perselisihan, dan percekcoan yang dikhawatirkan akan berujung pada timbulnya masalah baru dan perceraian, maka antara suami dan istri sangat dianjurkan untuk melakukan mediasi dengan mengutus masing-masing keluarga dalam rangka untuk mendamaikan/mengambil jalan tengah yang terbaik. Ayat di atas juga menjelaskan tentang peran dan fungsi hakam sebagai juru damai, yakni juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.¹¹

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 123

¹¹ Slamet Abidin, dkk., Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 189.

Terhadap ayat di atas, Moh. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Jika terjadi perselisihan di antara sepasang suami-istri, dan kalian khawatir perselisihan itu akan berakhir dengan perceraian, tentukanlah dua orang penengah: yang pertama dari pihak keluarga suami, dan yang kedua dari pihak keluarga istri. Kalau pasangan suami-istri itu benar-benar menginginkan kebaikan, Allah pasti akan memberikan jalan kepada keadaan yang lebih baik, baik berupa keharmonisan rumah tangga maupun perceraian secara baik-baik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui perbuatan lahir dan batin hamba-hamba-Nya.¹²

Terhadap ayat di atas, dalam kitab tafsir Ibnu katsir dijelaskan bahwa apabila terjadi persengketaan di antara suami istri, maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniayanya. Jika perkara keduanya bertentangan juga dan persengketaan bertambah panjang, maka pihak hakim memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga si perempuan dan seorang yang dipercaya dari kaum laki-laki, lalu keduanya berkumpul untuk mempertimbangkan perkara kedua pasangan yang bersengketa itu. Kemudian keduanya melakukan hal yang lebih maslahat baginya menurut pandangan keduanya, antara berpisah atau tetap bersatu sebagai suami istri. Akan tetapi imbauan syari'at menganjurkan untuk tetap utuh sebagai suami istri.¹³

Terkait dengan konsep mediasi konflik suami istri, dalam tafsir Jalalain juga dijelaskan bahwa (Dan jika kamu khawatir timbulnya persengketaan di antara keduanya) maksudnya di antara suami

¹² <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-35#tafsir-quraish-shihab> diakses pada tanggal 28 Agustus 2021

¹³ Kitab tafsir Ibnu katsir online (Tafsir Surat An-Nisa' ayat 35).

dengan istri terjadi pertengkaran (maka utuslah) kepada mereka atas kerelaan kedua belah pihak (seorang penengah) yakni seorang laki-laki yang adil (dari keluarga laki-laki) atau kaum kerabatnya (dan seorang penengah dari keluarga wanita) yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan talak atau menerima khuluk/tebusan dari pihak istri dalam putusannya untuk menyetujui khuluk. Kedua mereka akan berusaha sungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau kalau dianggap perlu buat memisahkan antara suami istri itu. Firman-Nya: (jika mereka berdua bermaksud) maksudnya kedua penengah itu (mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada mereka) artinya suami istri sehingga ditakdirkan-Nyalah mana-mana yang sesuai untuk keduanya, apakah perbaikan atautah perceraian. (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) segala sesuatu (lagi Maha Mengenal) yang batin seperti halnya yang lahir.¹⁴

Mengacu pada beberapa penjelasan dan uraian di atas, maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa konsep mediasi konflik suami istri dalam al-Qur'an adalah al-Qur'an memberikan rujukan, pedoman, dan referensi yang sangat menarik tentang mediasi sebagai penyelesaian konflik antara suami dan istri agar tidak berujung pada konflik yang berkepanjangan yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, apabila terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan secara mandiri oleh suami istri, maka al-Qur'an menganjurkan untuk melakukan mediasi dengan mengutus masing-masing pihak keluarga suami dan istri untuk melakukan perundingan dan mencari jalan keluar terbaik menurut kedua belah pihak (suami istri). Orang yang diutus untuk melakukan perundingan (mediator)

¹⁴ Kitab tafsir Jalalayn online (Tafsir Surat An-Nisa' ayat 35).

baik dari pihak suami maupun istri dalam bahasa al-Qur'an disebut
 نَمَّامِكُهَا نَمَّامِكُهَا artinya perunding/juru
 damai/mediator dari pihak laki-laki dan perempuan.

3. Kondisi yang Dianjurkan Bagi Suami Istri Untuk Melakukan Mediasi

Kondisi yang dianjurkan bagi suami istri untuk melakukan mediasi artinya bahwa tidak semua kondisi atau konflik yang dihadapi oleh suami istri mengharuskan untuk melakukan mediasi atau mengutus hakim (juru damai) untuk menyelesaikan perselisihan dan percekocokan diantara keduanya. Terdapat kondisi/masalah yang dihadapi suami istri di mana di antara keduanya dianjurkan untuk melakukan mediasi dengan mengutus masing-masing pihak keluarga untuk menjadi mediator. Adapun beberapa kondisi tersebut adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34-35 sebagai berikut.

لأجرلنا نومواقه عاسنلا ى لء لصف امب ا ضعب ى لء مهضعب امبو اوقفنا ن م اومالمهم
ظفد امب بيغلا تظفد تنق تخلصا ا ا ن وفاختي تلاؤ ن هو ظفن هزوشن
ى فن هورجهاو مع جاضما ن هو برضاو ن اف نعط لايبس نهيلء اوغبء لاف مكن ا
اربيك ايلء ناك

Artinya "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha besar.

Ayat di atas, menjelaskan bahwa salah satu kondisi yang dianjurkan untuk melakukan mediasi dengan mengutus masing-masing pihak untuk melakukan perdamaian dan penyelesaian konflik yang terjadi adalah Nusyuz adalah meninggalkan kewajiban suami istri. Nusyuz dari pihak istri adalah meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.¹⁵ Jika Nusyuz terjadi, maka bagi kedua belah pihak dianjurkan untuk melakukan perundingan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35 yang artinya adalah sebagai berikut.

Artinya "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". {Qs. An-Nisa' (4): 35}.¹⁶

4. Pentingnya Mediasi Konflik Suami Istri

Salah satu fungsi dan manfaat mediasi adalah mencari solusi dan jalan tengah dalam sebuah perselisihan yang berakhir pada terciptanya perdamaian diantara pihak yang berselisih. Pentingnya mediasi adalah membangun kembali hubungan harmonis diantara orang yang berselisih. Di samping itu, mediasi sebagai salah satu alternatif paling menarik untuk lahirnya sebuah perdamaian ini sangat penting untuk dilakukan apabila konflik dan perselisihan tidak bisa diselesaikan secara mandiri. Membangun kembali perdamaian dan ahubungan yang harmonis termasuk hubungan harmonis antara

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 123

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 123

suami istri ini sangat penting. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Hujarat ayat 10 sebagai berikut.

امنا نبي او حلاصاف قوفا نونمؤملا ا او قتاو مكيوفا نونمحرته مكلع

Arinya "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat".

Ayat di atas, secara tegas menjelaskan pentingnya perdamaian diantara orang-orang yang sedang berselisih. Melakukan perdamaian tidak harus dilakukan oleh dua atau tiga orang yang berselisih secara langsung, akan tetapi juga bisa dilakukan dengan cara mengutus orang yang dipercayainya untuk menjadi juru runding atau juru damai.

5. Tahapan-tahapan dalam Melakukan Mediasi

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan mediasi adalah: (1) merumuskan masalah dan menyusun agenda, (2) mengungkapkan kepentingan tersembunyi, (3) membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, menganalisa pilihan penyelesaian sengketa, (4) proses tawar-menawar akhir, (5) mencapai kesepakatan formal.¹⁷

D. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian dan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep Mediasi Konflik Suami Istri menurut Tafsir Surah An Nisa' ayat 35 adalah didasarkan pada surat An-Nisa' (4) ayat 35 bahwa apabila terjadi konflik, masalah, perselisihan, dan percekcoakan yang dikhawatirkan akan berujung pada timbulnya masalah baru dan perceraian, maka antara suami dan istri sangat dianjurkan untuk melakukan mediasi dengan mengutus masing-masing keluarga dalam rangka untuk mendamaikan/mengambil jalan tengah yang terbaik.

¹⁷ <https://pa-gunungsitoli.go.id/tahapanmediasi/> diakses pada 28 Agustus 2021

adapun peran dan fungsi hakam sebagai juru damai, yakni juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.

Konsep mediasi konflik suami istri dalam al-Qur'an adalah al-Qur'an memberikan rujukan, pedoman, dan referensi yang sangat menarik tentang mediasi sebagai penyelesaian konflik antara suami dan istri agar tidak berujung pada konflik yang berkepanjangan yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, apabila terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan secara mandiri oleh suami istri, maka al-Qur'an menganjurkan untuk melakukan mediasi dengan mengutus masing-masing pihak keluarga suami dan istri untuk melakukan perundingan dan mencari jalan keluar terbaik menurut kedua belah pihak (suami istri). Orang yang diutus untuk melakukan perundingan (mediator) baik dari pihak suami maupun istri dalam bahasa al-Qur'an disebut *نم امكد هأله* artinya perunding/juru damai/mediator dari pihak laki-laki dan perempuan. Adapun salah satu kondisi yang dianjurkan untuk melakukan mediasi menurut al-Qur'an adalah Nusyuz. Salah satu fungsi dan manfaat mediasi adalah mencari solusi dan jalan tengah dalam sebuah perselisihan yang berakhir pada terciptanya perdamaian diantara pihak yang berselisih.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Suwarno, Suparjo (2019). Tradisi Kawin Culik Masyarakat Adat Sasak Lombok Timur Perspektif Sosiologi Hukum Islam.(ASA : Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam, 1(1), 29–48
- Adi Suwarno, S. (2020). Konsep nafkah dalam keluarga islam: telaah hukum islam terhadap istri yang mencari nafkah. Asa : jurnal kajian hukum keluarga islam, 2(1), 1–23.
- Abidin, Slamet dkk. 1999. Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia
- <https://pa-gunungsitoli.go.id/tahapanmediasi/> diakses pada 28 Agustus 2021
- <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-35#tafsir-quraish-shihab> diakses pada tanggal 28 Agustus 2021
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021
- Kitab tafsir Ibnu katsir online (Tafsir Surat An-Nisa' (4) ayat 35).
- Kitab tafsir Jalalayn online (Tafsir Surat An-Nisa' (4) ayat 35).
- Partanto , Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry. 2001. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola
- partemen Agama Repbuplik Indonesia. 1971. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surabaya: Al-Hidayah
- Rahmadi, Takdir. 2010. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Adi Suwarno, Suparjo (2019). Tradisi Kawin Culik Masyarakat Adat Sasak Lombok Timur Perspektif Sosiologi Hukum Islam.(ASA : Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam, 1(1), 29–48
- Adi Suwarno, S. (2020). Konsep nafkah dalam keluarga islam: telaah hukum islam terhadap istri yang mencari nafkah. Asa : jurnal kajian hukum keluarga islam, 2(1), 1–23.
- Undang-Undang Sekretariat Negara RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan
- Usman, Rachmadi. 2003. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung:Citra Aditya Bakti

